



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Nurul Iman, Nomor 17, RT/RW 028/013, kelurahan Iring Mulyo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021 dan ditahan oleh:

1. Penyidik, jenis penahanan rumah tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, jenis Penahanan Kota sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, jenis Penahanan Kota sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fauzi, S.H. dan Panca Kesuma, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung yang berkantor di jalan Raya Stadion, kelurahan Tejo Agung, kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 101/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 2 Juni

2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keeping Compact Disc (CD) berisi rekaman cctv kejadian tindak pidana penganiayaan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO**, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan M. Nurul Iman No. 17 Rt/RW 028/013, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi YOYOK WAHYUDIANTO Bin DASINO**, yang dilalukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat Terdakwa berada dirumahnya, terdakwa melihat Saksi YOYOK WAHYUDIANTO datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi YOYOK WAHYUDIANTO sedang berada diatas sepeda motornya dan berbicara dengan Saksi DEWI ANA LISA, kemudian Terdakwa datang dari belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi YOYOK WAHYUDIANTO menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1(satu) kali, kemudian Saksi YOYOK WAHYUDIANTO langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Jenderal A YANI METRO No. Rekam Medis : 398853 Perihal Hasil Visum Et Repertum a.n. YOYOK WAHYUDIANTO tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Pradila Desty Sari, disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YOYOK WAHYUDIANTO Bin DASINO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan M. Nurul Iman, No. 17, RT. 028/RW. 013, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, kemudian pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan adik kandung Terdakwa bernama saksi Dewi Ana Lisa, lalu pada saat Saksi sedang berbicara dengan saksi Dewi Ana Lisa tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang kemudian langsung memukul muka bagian depan Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami memar pada bagian muka sebelah kanan dan rasa sakit dibagian hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa dan Saksi merupakan mantan suami istri, namun pada saat persidangan ini berlangsung Saksi dan Terdakwa telah rujuk dan menikah kembali;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. DEWI ANALISA Binti MUJIONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah saudara kandung;
 - Bahwa Saksi tetap akan memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan M. Nurul Iman, No. 17, RT. 028/RW. 013, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat saksi Yoyok Wahyudianto datang kerumah Terdakwa, ketika saksi Yoyok Wahyudianto sedang berbicara dengan Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang kemudian langsung memukul saksi Yoyok Wahyudianto dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Yoyok Wahyudianto tidak membalas pukulan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, Saksi tidak mengetahuinya karena saksi Yoyok Wahyudianto langsung pergi;
 - Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudianto merupakan mantan suami istri, namun pada saat persidangan ini berlangsung saksi Yoyok Wahyudianto dan Terdakwa telah rujuk dan menikah kembali;
 - Bahwa saksi Yoyok Wahyudianto telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan M. Nurul Iman, No. 17, RT. 028/RW. 013, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, Terdakwa lakukan dengan cara menampar wajah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Yoyok Wahyudianto pada tahun 2003 dan sudah bercerai pada tahun 2020, dan pada bulan April 2021 Terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudianto telah rujuk/menikah kembali, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Yoyok Wahyudianto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto karena saksi Yoyok Wahyudianto datang kerumah Terdakwa dan marah-marah tidak jelas, mengoceh dan teriak teriak dirumah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kesal dan akhirnya Terdakwa menampar saksi Yoyok Wahyudianto;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keeping Compact Disc (CD) berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* RSUD Jenderal A. YANI METRO, No. Rekam Medis: 398853 Perihal Hasil *Visum Et Repertum* A.n. Yoyok Wahyudianto, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Pradila Desty Sari, disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan M. Nurul Iman, No. 17, RT. 028/RW. 013, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, dilakukan Terdakwa dengan cara menampar wajah saksi Yoyok Wahyudianto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penamparan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa terekam oleh CCTV;
- Bahwa akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, saksi Yoyok Wahyudianto mengalami rasa sakit pada bagian wajah/muka sebelah kanan dan rasa sakit dibagian hidung;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Jenderal A. YANI METRO, No. Rekam Medis: 398853 Perihal Hasil *Visum Et Repertum* A.n. Yoyok Wahyudianto, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Pradila Desty Sari, disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian penamparan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Yoyok Wahyudianto tidak lagi berstatus suami isteri karena telah bercerai pada tahun 2020 namun pada bulan April 2021 antara Terdakwa dengan saksi Yoyok Wahyudianto telah menikah kembali;
- Bahwa saksi Yoyok Wahyudianto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara saksi Yoyok Wahyudianto dan Terdakwa telah berdamai untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan berarti sengaja “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau luka” adalah sentuhan (kontak fisik) pelaku pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, menusuk, mengiris dengan alat-alat tajam dan lain-lain, rasa tidak enak diartikan sebagai rasa tidak nyaman secara fisik yang disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti didorong terjun ke sungai hingga basah, disuruh berdiri diterik matahari, dan sebagainya, sedangkan rasa sakit (*pijn*) misalnya karena dicubit, didupak, dipukul, ditempeleng atau diperlakukan dengan tindakan lain semacamnya, dalam hal “perasaan tidak enak” dan “rasa sakit” ini tidak terdapat perubahan bentuk fisik, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari bentuk semula, misalnya teriris, terpotong, tertusuk dengan senjata tajam dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yoyok Wahyudianto dan Dewi Analisa di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan Berita Acara hasil *Visum Et Repertum* No. Rekam Medis: 398853, tanggal 18 Desember 2020 satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan M. Nurul Iman, No. 17, RT. 028/RW. 013, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menjadi pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yoyok Wahyudianto dan Dewi Analisa pemukulan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, dilakukan Terdakwa dengan cara menampar wajah saksi Yoyok Wahyudianto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kejadian penamparan terhadap saksi Yoyok Wahyudianto yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV;

Menimbang, bahwa akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yoyok Wahyudianto, saksi Yoyok Wahyudianto mengalami rasa sakit pada bagian wajah/muka sebelah kanan dan rasa sakit dibagian hidung dan berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Jenderal A. YANI METRO, No. Rekam Medis: 398853 Perihal Hasil *Visum Et Repertum* A.n. Yoyok Wahyudianto, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Pradila Desty Sari, disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau luka adalah sentuhan (kontak fisik) adalah Terdakwa pada badan orang lain yaitu saksi Yoyok Wahyudianto yang dengan sendirinya menimbulkan rasa tidak enak, dalam hal "perasaan tidak enak" dan "rasa sakit" ini tidak terdapat perubahan bentuk fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keeping Compact Disc (CD) berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana penganiayaan.

Dikempalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada wajah dan hidung saksi Yoyok Wahyudianto.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa pada saat kejadian penamparan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Yoyok Wahyudianto tidak lagi berstatus suami isteri karena telah bercerai pada tahun 2020 namun pada bulan April 2021 antara Terdakwa dengan saksi Yoyok Wahyudianto telah menikah kembali, dan saksi Yoyok Wahyudianto telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan antara saksi Yoyok Wahyudianto dan Terdakwa telah berdamai untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEWI ANITA SARI Binti MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) Keeping Compact Disc (CD) berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana penganiayaan.

Dikempalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

ARISTA BUDI CAHYAWAN, S.H.,M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI GUNAWAN, S.H.